BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
Jln Raya Batusangkar-Ombilin, Jorong Balai Labuah Bawah
Nagari Lima Kaum , Kecamatan Lima Kaum
Kode Pos 27211 Telp : (0752) 72624

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR: 75/K.BAWASLU-PROV.SB-12/HK.01.01/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang–undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perlu dirubah Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Tanah Datar;

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 perlu dirubah Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
13. Surat Kepolisian Resor Tanah Datar Nomor : B/158/HUK.12.1/II/2020 tertanggal 18 Februari 2020;
14. Surat Kepolisian Resor Tanah Datar Nomor : Sprin/115/HUK.12.1/VIII/2020 tertanggal 11 Agustus 2020;
15. Surat Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor : B/264/II/HUM.5.1/2020 tertanggal 27 Februari 2020;
16. Surat Kepolisian Resor Padang Panjang Nomor : B/950/VIII/HUM.5.1/2020 tertanggal 12 Agustus 2020;
15. Surat Kejaksaan Negeri Tanah Datar Nomor : PRINT-205/ L.3.17/Cp.1/02/2020 tertanggal 17 Februari 2020;
16. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 67/K.Bawaslu-Prov.SB.12/KP.00.00/XI/2020 pertanggal 2 November 2020 tentang Menyepakati Perubahan Susunan

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 12 November 2019;
18. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-417/MK.02/2016 tertanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

PERTAMA : Membentuk Perubahan Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KEDUA Perubahan Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 terdiri dari:

a. Penasehat
b. Pembina
c. Koordinator
d. Anggota

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEEMPAT : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp 2.000.000,-/bulan
2. Pembina : Rp 1.800.000,-/bulan
3. Koordinator : Rp 1.500.000,-/bulan
4. Anggota : Rp 1.200.000,-/bulan

KELIMA : Perubahan Susunan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kabupaten Tanah Datar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanah Datar
Pada tanggal : 3 November 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TANAH DATAR KETUA

HAMDAN, M.Pd.E

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat;
3. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar
Nomor : 75 /K.BAWASLU.PROV-SB.12/HK.01.01/XI/2020
Tanggal : 13 Agustus 2020

PERUBAHAN SUSUNAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	HAMDAN, M.Pd.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PENASEHAT
2.	AKBP ROKHMAD HARI PURNOMO, S.I.K,M.Si NRP. 78100916	KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR	PENASEHAT
3.	AKBP APRI WIBOWO, S.I.K NRP. 79041529	KEPALA KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PENASEHAT
4.	HARDIJONO SIDAYAT, S.H JAKSA MADYA (IV/a) NRP. 69556851 NIP. 196810121995031003	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR	PENASEHAT
5.	YULI FATDRY, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PEMBINA
6.	AKP PURWANTO, SH.MH NRP. 751000444	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR TANAH DATAR	PEMBINA / KOORDINATOR
7.	AKP SUHARDI, S.H.,M.H NRP. 72030148	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR PADANG PANJANG	PEMBINA / KOORDINATOR
8.	HALIDIMANJAYA, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NRP. 49875302 NIP. 197503301998031001	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR	PEMBINA / KOORDINATOR
9.	AL AZHAR RASYIDIN, SHI., MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	FERI ISWANDI, S.Sos NIP. 19740422 200212 1003	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
2.	HERNA AFRIYETI, SE NIP. 19670412 198703 2 007	PELAKSANA PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
3.	FERRY FRANANDA, SH	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
4.	HENDI RIZAL, S.Pd.I	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
5.	ARDI SAPUTRA, M.Pd	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
6.	DICKI ANDRIKA, S.IP	PELAKSANA NON-PNS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	ANGGOTA
7.	IPDA FITRIANTO, SH.MH NRP. 70080121	KAUR BIN OPS SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR	ANGGOTA
8.	BRIPKA RIDHO OKTOVIAMA, SH.MH NRP. 88100412	AGT UNIT III SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR	ANGGOTA

9.	BRIPKA PEBRIANTO, SH NRP. 86021107	KANIT IDIK II SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR	ANGGOTA
10.	BRIPDA SHADIKATUL AKHWAL NRP. 95100994	AGT UNIT III SAT RESKRIM POLRES TANAH DATAR	ANGGOTA
11.	IPDA EDWARD NOVILIN HALOHO, S.H., M.H NRP. 82100818	KANIT IDIK IV TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG	ANGGOTA
12.	BRIPKA ASI PANDAPOTAN SIMANUNGKALIT NRP. 83121388	BANIT IDIK IV TIPIDTER SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG	ANGGOTA
13.	BRIPTU ROMI SATRIADI, S.Pd NRP. 92100942	BANIT IDIK III TIPIDKOR SAT RESKRIM POLRES PADANG PANJANG	ANGGOTA
14.	EDO DEDE PISANO, S.H JAKSA MUDA (III/d) NRP. 6088323 NIP. 198309272007121001	KASI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR	ANGGOTA
15.	GUNANDA RIZAL, S.H.,M.Kn AJUN JAKSA (III/b) NRP. 6158779 NIP. 198708262015021002	KEPALA SUB SEKSI PENUNTUTAN BIDANG TP UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR	ANGGOTA
16.	GILANG OLLA RAHMADHAN, S.H.,M.Kn AJUN JAKSA (III/b) NRP. 6158878 NIP. 198805122015021001	KEPALA SUB SEKSI PRA PENUNTUTAN BIDANG TP UMUM KEJAKSAAN NEGERI TANAH DATAR	ANGGOTA

KETUA,

HAMDAN, M.Pd.E